



**PUTUSAN**

Nomor 504/Pid.B/2022/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Gani Wiriawan Alias Gani Bin Alm Gamin;**
2. Tempat Lahir : Balimbingan (Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 23 Oktober 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Sulun Kel. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 504/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 504/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GANI WIRIAWAN Als GANI Bin (Alm) GAMIN bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan atau Kesatu Penuntut Umum melanggar 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GANI WIRIAWAN Als GANI Bin (Alm) GAMIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa GANI WIRIAWAN Als GANI Bin (Alm) GAMIN pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 19:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September Tahun 2022 atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di JL. M. Yazid Hamta Rt 003 Rw 001 Kel. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir Prov. Riau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Melakukan Penganiayaan*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari dan tanggal tersebut di atas, terdakwa GANI WIRIAWAN Als GANI Bin (Alm) GAMIN kerumah Sdr ANTO menanyakan "BANG MAMED MASIH KERJA SAMA ABANG?" dijawab Sdr ANTO "MASIH,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENAPA RUPANYA?" dijawab terdakwa "ADA HUTANGNYA KEMARIN SAMA AKU, DISURUHNYA AKU MENGGADAIKAN HP AKU NANTI SAMA SAMA KAMI MENEBUSNYA DAN KAMI MENGGADAINYA SEBESAR RP 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) DAN DIA JANJI MAU DITEBUSNYA HP AKU ITU DARI TEMPAT GADAIAN, TAPI UDA LAMA BELUM ADA JUGA KABARNYA" lalu dijawab Sdr ANTO "TAPI HP ITU SUDAH DITEBUSNYA, DIA PINJAM UANG SAMA TIGA RATUS RIBU DAN BAHKAN HP ITU SETELAH DITEBUSNYA DITUNJUKKANNYA SAMA WARNA MERAH KAN HP ITU?" dijawab terdakwa "IYA BANG WARNA MERAH HP NYA" singkat cerita Sdr ANTO menyuruh terdakwa untuk mencari Korban RAHMAD FADILLAH Als MEMED, kemudian terdakwa menemui Korban RAHMAD FADILLAH Als MEMED di rumah Sdr KRIWUL lalu mengajak Korban RAHMAD FADILLAH Als MEMED ke rumah Sdr ANTO selaku toke tempat Korban RAHMAD FADILLAH Als MEMED bekerja, namun Korban RAHMAD FADILLAH Als MEMED menolak untuk membicarakan HP milik terdakwa untuk ditebus, karena Korban RAHMAD FADILLAH Als MEMED menolak ajakan tersebut lalu terdakwa emosi dan meninju pelipis dahi dekat mata korban 1 (satu) kali dengan kuat sehingga Korban RAHMAD FADILLAH Als MEMED mau diajak ke rumah Sdr ANTO dengan menaiki sepeda motor. Kemudian sesampainya di rumah Sdr ANTO Korban RAHMAD FADILLAH Als MEMED berkata "SAYA NGAK SENANG INI", melihat tingkah Korban RAHMAD FADILLAH Als MEMED selalu mengelak jika diajak mengambil HP milik terdakwa sehingga terdakwa terbawa emosi lalu terdakwa mengambil sebatang sikat gigi patah runcing lalu menyerang korban dengan cara menusukkan alat tersebut ke arah Korban RAHMAD FADILLAH Als MEMED sehingga mengenai pelipis bawah mata korban hingga berdarah, kemudian dileraikan oleh Sdr ANTO kemudian terdakwa pergi meninggalkan Korban RAHMAD FADILLAH Als MEMED.

Bahwa alasan terdakwa memukul Korban RAHMAD FADILLAH Als MEMED karena terdakwa bersama Korban RAHMAD FADILLAH Als MEMED menggadaikan HP terdakwa untuk biaya makan Korban RAHMAD FADILLAH Als MEMED, dan setiap terdakwa mengajak Korban RAHMAD FADILLAH Als MEMED untuk menebus HP milik terdakwa lalu Korban RAHMAD FADILLAH Als MEMED selalu mengelak dan selalu mencari alasan sehingga membuat terdakwa kesal.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Korban RAHMAD FADILLAH Als MEMED merasakan sakit dibagian dahi dan mata sebelah kiri selain itu Korban RAHMAD FADILLAH Als MEMED juga merasa trauma. Sehingga Korban

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAD FADILLAH Als MEMED terhalang dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS RAWAT INAP SIMPANG KANAN Nomor: 800/TU-UM/2022/507 tanggal 05 September 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dokter NURMAYU IMDA SIMATUPANG, telah diperiksa seorang yang bernama RAHMAD FADILLAH Als MEMET.

Dengan kesimpulan: Ditemukannya luka lecet akibat benda tumpul, serta luka gores dan robek akibat benda tajam. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.*

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa GANI WIRIAWAN Als GANI Bin (Alm) GAMIN pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 19:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September Tahun 2022 atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di JL. M. Yazid Hamta Rt 003 Rw 001 Kel. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir Prov. Riau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari dan tanggal tersebut di atas, terdakwa GANI WIRIAWAN Als GANI Bin (Alm) GAMIN kerumah Sdr ANTO menanyakan "BANG MAMED MASIH KERJA SAMA ABANG?" dijawab Sdr ANTO "MASIH, KENAPA RUPANYA?" dijawab terdakwa "ADA HUTANGNYA KEMARIN SAMA AKU, DISURUHNYA AKU MENGGADAIKAN HP AKU NANTI SAMA SAMA KAMI MENEBUSNYA DAN KAMI MENGGADAINYA SEBESAR RP 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) DAN DIA JANJI MAU DITEBUSNYA HP AKU ITU DARI TEMPAT GADAIAN, TAPI UDA LAMA BELUM ADA JUGA KABARNYA" lalu dijawab Sdr ANTO "TAPI HP ITU SUDAH DITEBUSNYA, DIA PINJAM UANG SAMA TIGA RATUS RIBU DAN BAHKAN HP ITU SETELAH DITEBUSNYA DITUNJUKKANNYA SAMA WARNA MERAH KAN HP ITU?" dijawab terdakwa "IYA BANG WARNA MERAH HP NYA" singkat cerita Sdr ANTO menyuruh terdakwa untuk mencari Korban RAHMAD FADILLAH Als MEMED, kemudian terdakwa menemui Korban RAHMAD FADILLAH Als

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Rhl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMED dirumah Sdr KRIWUL lalu mengajak Korban RAHMAD FADILLAH Als MEMED kerumah Sdr ANTO selaku toke tempat Korban RAHMAD FADILLAH Als MEMED bekerja, namun Korban RAHMAD FADILLAH Als MEMED menolak untuk membicarakan HP milik terdakwa untuk ditebus, karena Korban RAHMAD FADILLAH Als MEMED menolak ajakan tersebut lalu terdakwa emosi dan meninju pelipis dahi dekat mata korban 1 (satu) kali dengan kuat sehingga Korban RAHMAD FADILLAH Als MEMED mau diajak kerumah Sdr ANTO dengan menaiki sepeda motor. Kemudian sesampainya dirumah Sdr ANTO Korban RAHMAD FADILLAH Als MEMED berkata "SAYA NGAK SENANG INI", melihat tingkah Korban RAHMAD FADILLAH Als MEMED selalu mengelak jika diajak mengambil HP milik terdakwa sehingga terdakwa terbawa emosi lalu terdakwa mengambil sebatang sikat gigi patah runcing lalu menyerang korban dengan cara menusukkan alat tersebut kearah Korban RAHMAD FADILLAH Als MEMED sehingga mengenai pelipis bawah mata korban hingga berdarah, kemudian dilerai oleh Sdr ANTO kemudian terdakwa pergi meninggalkan Korban RAHMAD FADILLAH Als MEMED.

Bahwa alasan terdakwa memukuli Korban RAHMAD FADILLAH Als MEMED karena terdakwa bersama Korban RAHMAD FADILLAH Als MEMED menggadaikan HP terdakwa untuk biaya makan Korban RAHMAD FADILLAH Als MEMED, dan setiap terdakwa mengajak Korban RAHMAD FADILLAH Als MEMED untuk menebus HP milik terdakwa lalu Korban RAHMAD FADILLAH Als MEMED selalu mengelak dan selalu mencari alasan sehingga membuat terdakwa kesal.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Korban RAHMAD FADILLAH Als MEMED merasakan sakit dibagian dahi dan mata sebelah kiri selain itu Korban RAHMAD FADILLAH Als MEMED juga merasa trauma. Sehingga Korban RAHMAD FADILLAH Als MEMED terhalang dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS RAWAT INAP SIMPANG KANAN Nomor: 800/TU-UM/2022/507 tanggal 05 September 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dokter NURMAYU IMDA SIMATUPANG, telah diperiksa seorang yang bernama RAHMAD FADILLAH Als MEMED.

Dengan kesimpulan: Ditemukannya luka lecet akibat benda tumpul, serta luka gores dan robek akibat benda tajam. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Rhl





*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 2 KUHPidana.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Rahmad Fadillah Alias Memed**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait peristiwa Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan M. Yazid Hamta RT 003 RW 001 Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut berawal pada pertengahan bulan Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WIB yang mana saat itu Saksi sedang duduk-duduk di pinggir jalan di Kelurahan Simpang Kanan kemudian datang Terdakwa dan langsung mendekati Saksi. Kemudian Saksi dan Terdakwa ngobrol-ngobrol berdua hingga akhirnya Terdakwa mengajak Saksi untuk membeli sabu namun Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga meminta solusi kepada Saksi dan kemudian Saksi berkata "Pala handphone abang ajalah kita gadaikan ayok, nanti kalo ada duitnya baru kita tebus" kemudian Terdakwa menjawab "Yaudah oke ayoklah", selanjutnya Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa keesokan harinya tepat pukul 13.00 WIB Saksi mendatangi Terdakwa ke rumahnya di Dusun Sulun Kelurahan Simpang Kanan lalu Saksi berkata "Kayak mana bang, jadi kita gadaikan handphonenya" kemudian Terdakwa menjawab "Yaudah ayok", kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat ke Pasar Baru Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan dan setelah sampai Saksi dan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit handphone Oppo A3S warna merah kepada Edi dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah handphone tersebut kami gadaikan, kami berencana untuk membeli sabu seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) kami belikan rokok



serta jajan lalu Saksi menunggu di depan kedai sementara Terdakwa pergi membeli sabu tersebut, setelah Terdakwa selesai membeli sabu lalu Terdakwa menjemput Saksi di kedai tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa pergi menuju ke rumah Terdakwa. Setibanya disana, kami langsung masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa dan menghisap sabu-sabu tersebut, setelah selesai menghisap sabu-sabu tersebut Saksi dan Terdakwa pergi menuju Kelurahan Simpang Kanan tepatnya di depan Kantor Pos Koramil dan disana Saksi bersama Terdakwa duduk-duduk hingga sore hari;

- Bahwa tiga hari kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Saksi menebus handphone milik Terdakwa yang kami gadaikan sebelumnya tanpa sepengetahuan Terdakwa dan setelah Saksi tebus Saksi pulang ke rumah lalu tiga hari kemudian Saksi kembali menggadaikan handphone tersebut kepada Edi namun beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dan berkata "Mana med handphone itu" dan Saksi menjawab "Tunggu dulu lah bang menjelang tiga hari ku ambil" dan Terdakwa menjawab "Yaudah okelah abang tunggu, kalau gak jelas juga biar kita selesaikan secara pasaran" dan Saksi jawab "Iya bang nanti" kemudian Terdakwa pergi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB ketika Saksi sedang tiduran di rumah saksi Wakidi kemudian Terdakwa datang dan langsung masuk ke dalam rumah tersebut lalu menarik baju Saksi dan memaksa Saksi untuk berdiri, setelah Saksi berdiri lalu Terdakwa langsung memukul dahi Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya sehingga dahi Saksi mengeluarkan darah, saat itu saksi Wakidi yang sedang duduk-duduk di luar rumah langsung masuk dan memisahkan Saksi dengan Terdakwa. Setelah Saksi dan Terdakwa berhasil dipisahkan lalu Saksi berkata "Yaudah bang nanti kita ambil handphonenya" lalu Terdakwa menjawab "yaudah ayok";

- Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk naik sepeda motor bersamanya dan Saksi berkata "Ke rumah bang Anto dulu kita, biar ku ambil duitnya sama bang Anto" dan saat itu Terdakwa mengantarkan Saksi ke rumah Anto, sesampainya disana Saksi langsung turun dari sepeda motor dan saat itu Saksi melihat Terdakwa membuka bagasi sepeda motornya dan mengeluarkan sebuah alat yang runcing dan



berusaha menusuk bagian punggung dan perut Saksi, seketika itu juga Saksi berusaha menghindar dengan posisi badan Saksi pada saat itu agak membungkuk sehingga alat yang runcing tersebut mengenai ujung mata sebelah kiri Saksi tepatnya didekat hidung yang mengakibatkan mata Saksi mengeluarkan banyak darah, setelah itu Terdakwa masih sempat berusaha menusuk tubuh Saksi sehingga pada saat itu Anto langsung memisahkan Saksi dan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian sementara Saksi pulang ke rumah abang Saksi di Pasar Baru;

- Bahwa Saksi mengajak Terdakwa ke rumah Anto untuk mengambil uang karena Saksi bekerja dengan Anto sebagai buruh bangunan;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan handphone milik Terdakwa belum Saksi tebus;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi belum dapat menjalankan aktivitas Saksi seperti biasa serta penglihatan mata sebelah kiri Saksi masih agak buram dan terasa nyeri;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa.

Terdakwa juga tidak ada memberikan Saksi biaya perobatan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. Saksi Wakidi Alias Kriwul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait peristiwa Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Rahmad Fadillah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 17.30 WIB, saat itu Saksi sedang duduk-duduk di depan rumah bersama istri Saksi tiba-tiba saksi Rahmad Fadillah datang ke rumah Saksi dengan diantarkan oleh orang tidak Saksi kenal, setelah saksi Rahmad Fadillah sampai di rumah kemudian Saksi berkata "Pulang kerja Met" lalu saksi Rahmad Fadillah menjawab "iya wak" kemudian saksi Rahmad Fadillah masuk ke dalam rumah dan langsung tiduran di tikar ruang tamu rumah Saksi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Rhl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tanpa meminta izin kepada Saksi, pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi tidak merasa curiga karena yang Saksi ketahui saksi Rahmad Fadillah dan Terdakwa merupakan kawan akrab namun tidak lama kemudian Saksi mendengar ada keributan dari dalam rumah dan saat itu Saksi mendengar bahwa saksi Rahmad Fadillah berkata "Nanti ku bayar", mendengar hal tersebut lalu Saksi masuk ke dalam rumah dan saat itu Saksi melihat dahi saksi Rahmad Fadillah sudah mengeluarkan darah hingga berceceran di lantai;
- Bahwa begitu mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung marah kepada Terdakwa dan berkata "Gak ada sopannya kau, gak kau hargai aku disini" lalu Terdakwa menjawab "Iya wak salah aku wak, minta maaf aku wak", setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Saksi dan kemudian pergi bersama saksi Rahmad Fadillah. Setengah jam kemudian Saksi merasa khawatir terhadap saksi Rahmad Fadillah sehingga Saksi langsung pergi ke rumah orangtua saksi Rahmad Fadillah, sesampainya disana Saksi melihat saksi Rahmad Fadillah sudah berada di rumah orangtua nya tersebut dan saat itu Saksi melihat mata saksi Rahmad Fadillah sudah terluka dan mengeluarkan darah. Saat itu orangtua Terdakwa berkata "Ini anakku kalau gak dipisah sama si anto di rumahnya, anakku udah habis mau dibunu sama si Gani, alat yang digunakan udah disimpan itu, alatnya berbentuk sikat gigi yang udah runcing". Selanjutnya setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Rahmad Fadillah belum dapat menjalankan aktivitas seperti biasa serta penglihatan mata sebelah kiri saksi Rahmad Fadillah masih agak buram dan terasa nyeri;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi Rahmad Fadillah dan Terdakwa. Terdakwa juga tidak ada memberikan saksi Rahmad Fadillah biaya perobatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait peristiwa Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Rahmad Fadillah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan M. Yazid Hamta RT 003 RW 001 Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kronologi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 5 September 2022 pada malam hari Terdakwa menemui Anto di rumahnya dan Terdakwa bertanya kepada Anto "Bang Memed masih kerja sama abang" lalu dijawab Anto "Masih, kenapa rupanya" lalu Terdakwa mengatakan kepada Anto "Ada hutangnya kemaren sama aku, disuruhnya aku menggadaikan handphone aku nanti sama-sama kami menebusnya dan kami gadai sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dia janji mau ditebusnya handphone aku dari tempat gadaian tapi udah lama belum ada juga kabarnya" kemudian Anto menjawab "Tapi handphone itu sudah ditebusnya, dia pinjam uang sama ku tiga ratus ribu rupiah dan bahkan handphone itu setelah di tebusnya ditunjukkannya sama ku warna merah kan handphone itu" dan Terdakwa jawab "Iya bang warna merah handphonenya";
- Bahwa kemudian Anto menyuruh Terdakwa untuk memanggil saksi Rahmad Fadillah ke rumah Anto agar jelas permasalahan tersebut, sebelum Terdakwa pergi Anto kembali berkata "Biasanya si Memed itu sering di rumah si kriwul", selanjutnya Terdakwa menemui saksi Rahmad Fadillah ke rumah saksi Wakidi dan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Rahmad Fadillah, Terdakwa mengajak saksi Rahmad Fadillah ke rumah Anto selaku tokenya bekerja, namun saksi Rahmad Fadillah menolak untuk Terdakwa ajak ke rumah Anto untuk membicarakan mengenai handphone milik Terdakwa agar ditebus dan ketika saksi Rahmad Fadillah menolak Terdakwa emosi hingga Terdakwa meninju dahi dekat mata saksi Rahmad Fadillah satu kali dan membuat saksi Rahmad Fadillah mau Terdakwa ajak ke rumah Anto;
- Bahwa setibanya disana saksi Rahmad Fadillah marah-marah kepada Terdakwa dan berkata "Aku gak senang ini", melihat tingkah Saksi Korban yang selalu mengelak jika di ajak untuk mengambil handphone milik Terdakwa akhirnya Terdakwa terbawa emosi dan Terdakwa mengambil sebatang sikat gigi yang ujungnya runcing lalu Terdakwa menyerang saksi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad Fadillah dengan cara menusukkan alat tersebut kearah saksi Rahmad Fadillah dan saat itu saksi Rahmad Fadillah mengelak lalu Anto menangkap tangan Terdakwa dan saat itulah terkena pelipis bawah mata saksi Rahmad Fadillah hingga berdarah. Kemudian Anto meleraai Terdakwa dan saksi Rahmad Fadillah sehingga Terdakwa pergi meninggalkan saksi Rahmad Fadillah dan tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Rahmad Fadillah menggadaikan handphone tersebut untuk membeli sabu-sabu, rokok dan jajan;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa emosi handphone milik Terdakwa digadaikan namun tidak ditebus;
- Bahwa sebatang sikat gigi yang ujungnya runcing tersebut merupakan gantungan kunci yang Terdakwa ambil dari sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir didalam berkas perkara berupa :

- Visum Et Repertum Nomor 800/TU-UM/2022/507 tanggal 5 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurmayu Imda Simatupang, dokter umum pada Puskesmas Simpang Kanan Rokan Hilir dengan hasil pemeriksaan ditemukan pada dahi kiri terdapat luka robek dengan setengah sentimeter dengan pinggiran luka yang teratur, pada alis mata sebelah kiri bagian tengah alis terdapat luka lecet dan pada bawah mata terdapat luka gores sepanjang satu sentimeter sampai kearah sudut mata pangkal hidung. Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang menurut surat permintaan Visum Et Repertum berusia dua puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet akibat benda tumpul, serta luka gores dan robek akibat benda tajam. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mainan kunci yang terbuat dari sikat gigi warna kuning yang ujungnya berbentuk runcing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Rahmad Fadillah di Jalan M. Yazid Hamta RT 003 RW 001 Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi karena Terdakwa yang merasa emosi sebab 1 (satu) unit handphone Oppo A3S warna merah milik Terdakwa yang pada pertengahan bulan Agustus 2022 digadaikan oleh Terdakwa dan saksi Rahmad Fadillah kepada kepada Edi dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tidak kunjung ditebus oleh saksi Rahmad Fadillah;
- Bahwa alasan Terdakwa menggadaikan handphone tersebut karena saat itu Terdakwa dan saksi Rahmad Fadillah ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu namun Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa bertanya kepada saksi Rahmad Fadillah solusinya dan saksi Rahmad Fadillah menyarankan agar handphone milik Terdakwa digadaikan dan akan ditebus apabila sudah memiliki uang. Namun beberapa hari setelah handphone tersebut digadaikan, saksi Rahmad Fadillah menebus handphone milik Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan Terdakwa dan tiga hari kemudian saksi Rahmad Fadillah kembali menggadaikan handphone milik Terdakwa tersebut kepada Edi;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB ketika saksi Rahmad Fadillah sedang tiduran di rumah saksi Wakidi kemudian Terdakwa datang dan langsung masuk ke dalam rumah tersebut lalu menarik baju saksi Rahmad Fadillah dan memaksa saksi Rahmad Fadillah untuk berdiri. Setelah saksi Rahmad Fadillah berdiri, Terdakwa langsung memukul dahi saksi Rahmad Fadillah sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya sehingga dahi saksi Rahmad Fadillah mengeluarkan darah, saat itu saksi Wakidi yang sedang duduk-duduk di luar rumah langsung masuk dan memisahkan saksi Rahmad Fadillah dengan Terdakwa. Kemudian saksi Rahmad Fadillah dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor untuk mengambil handphone milik Terdakwa yang digadaikan tersebut, namun mereka mampir terlebih dahulu ke rumah Anto yang merupakan bos dari saksi Rahmad Fadillah untuk mengambil uang. Sesampainya disana saksi Rahmad Fadillah langsung turun dari sepeda motor dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mainan kunci yang terbuat dari sikat gigi warna kuning yang ujungnya berbentuk runcing dari bagasi sepeda motornya lalu Terdakwa berusaha menusuk bagian punggung dan perut saksi Rahmad Fadillah menggunakan mainan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Rhl



kunci tersebut, seketika itu juga saksi Rahmad Fadillah berusaha menghindar dengan posisi badan saksi Rahmad Fadillah agak membungkuk sehingga alat yang runcing tersebut mengenai ujung mata sebelah kiri saksi Rahmad Fadillah tepatnya didekat hidung yang mengakibatkan mata saksi Rahmad Fadillah mengeluarkan banyak darah, setelah itu Terdakwa masih sempat berusaha menusuk tubuh saksi Rahmad Fadillah sehingga pada saat itu Anto langsung memisahkan saksi Rahmad Fadillah dan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian sementara saksi Rahmad Fadillah pulang ke rumah abangnya di Pasar Baru;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Rahmad Fadillah mengalami luka robek dengan setengah sentimeter dengan pinggiran luka yang teratur pada dahi kiri, pada alis mata sebelah kiri bagian tengah alis terdapat luka lecet dan pada bawah mata terdapat luka gores sepanjang satu sentimeter sampai kearah sudut mata pangkal hidung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum langsung memilih dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka.

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di





persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Gani Wiriawan Alias Gani Bin Alm Gamin sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa.

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka”:**

Menimbang, bahwa sengaja atau *opzet* menurut *memori van toelichting* adalah *Willen en Wetens* yaitu sengaja yang dapat diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki secara menginsyafi timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu:

- Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- Pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;
- Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya. (*vide: Buku Drs., PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s/d 301*);

Menimbang, bahwa konstruksi penerapan hukum dengan sengaja dalam perkara ini sebagaimana telah dikonstatir dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Rahmad Fadillah di Jalan M. Yazid Hamta RT 003 RW 001 Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut terjadi karena Terdakwa yang merasa emosi sebab 1 (satu) unit handphone Oppo A3S warna merah milik Terdakwa yang pada pertengahan bulan Agustus 2022 digadaikan oleh Terdakwa dan saksi Rahmad Fadillah kepada kepada Edi dengan harga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tidak kunjung ditebus oleh saksi Rahmad Fadillah;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menggadaikan handphone tersebut karena saat itu Terdakwa dan saksi Rahmad Fadillah ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu namun Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa bertanya kepada saksi Rahmad Fadillah solusinya dan saksi Rahmad Fadillah menyarankan agar handphone milik Terdakwa digadaikan dan akan ditebus apabila sudah memiliki uang. Namun beberapa hari setelah handphone tersebut digadaikan, saksi Rahmad Fadillah menebus handphone milik Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan Terdakwa dan tiga hari kemudian saksi Rahmad Fadillah kembali menggadaikan handphone milik Terdakwa tersebut kepada Edi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB ketika saksi Rahmad Fadillah sedang tiduran di rumah saksi Wakidi kemudian Terdakwa datang dan langsung masuk ke dalam rumah tersebut lalu menarik baju saksi Rahmad Fadillah dan memaksa saksi Rahmad Fadillah untuk berdiri. Setelah saksi Rahmad Fadillah berdiri, Terdakwa langsung memukul dahi saksi Rahmad Fadillah sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya sehingga dahi saksi Rahmad Fadillah mengeluarkan darah, saat itu saksi Wakidi yang sedang duduk-duduk di luar rumah langsung masuk dan memisahkan saksi Rahmad Fadillah dengan Terdakwa. Kemudian saksi Rahmad Fadillah dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor untuk mengambil handphone milik Terdakwa yang digadaikan tersebut, namun mereka mampir terlebih dahulu ke rumah Anto yang merupakan bos dari saksi Rahmad Fadillah untuk mengambil uang. Sesampainya disana saksi Rahmad Fadillah langsung turun dari sepeda motor dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mainan kunci yang terbuat dari sikat gigi warna kuning yang ujungnya berbentuk runcing dari bagasi sepeda motornya lalu Terdakwa berusaha menusuk bagian punggung dan perut saksi Rahmad Fadillah menggunakan mainan kunci tersebut, seketika itu juga saksi Rahmad Fadillah berusaha menghindari dengan posisi badan saksi Rahmad Fadillah agak membungkuk sehingga alat tersebut mengenai ujung mata sebelah kiri saksi Rahmad Fadillah tepatnya didekat hidung yang mengakibatkan mata saksi Rahmad Fadillah mengeluarkan banyak darah, setelah itu Terdakwa masih sempat berusaha menusuk tubuh saksi Rahmad Fadillah sehingga pada saat itu Anto langsung memisahkan saksi Rahmad Fadillah dan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi kejadian sementara saksi Rahmad Fadillah pulang ke rumah abangnya di Pasar Baru;

Menimbang, bahwa untuk mempertegas fakta tersebut diatas dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 800/TU-UM/2022/507 tanggal 5 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurmayu Imda Simatupang, dokter umum pada Puskesmas Simpang Kanan Rokan Hilir dengan hasil pemeriksaan ditemukan pada dahi kiri terdapat luka robek dengan setengah sentimeter dengan pinggiran luka yang teratur, pada alis mata sebelah kiri bagian tengah alis terdapat luka lecet dan pada bawah mata terdapat luka gores sepanjang satu sentimeter sampai kearah sudut mata pangkal hidung. Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang menurut surat permintaan Visum Et Repertum berusia dua puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet akibat benda tumpul, serta luka gores dan robek akibat benda tajam. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan Visum Et Repertum Nomor 800/TU-UM/2022/507 tanggal 5 September 2022 yang terlampir dalam berkas perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menusuk saksi Rahmad Fadillah menggunakan mainan kunci tersebut merupakan perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan saksi Rahmad Fadillah mengalami luka goresan dan menghalangi saksi Rahmad Fadillah untuk melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 504/Pid.B/2022/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai adalah layak dan adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mainan kunci yang terbuat dari sikat gigi warna kuning yang ujungnya berbentuk runcing yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Rahmad Fadillah;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Gani Wiriawan Alias Gani Bin Alm Gamin** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah mainan kunci yang terbuat dari sikat gigi warna kuning yang ujungnya berbentuk runcing;  
**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Selasa**, tanggal **13 Desember 2022**, oleh kami, **Rio Barten T.H., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erif Erlangga, S.H., dan Aldar Valeri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Julpabman Harahap, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Shahwir Abdullah, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Terdakwa dengan menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Erif Erlangga, S.H.**

**Rio Barten T.H., S.H., M.H.**

**Aldar Valeri, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Julpabman Harahap, S.H.**